


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan pertolonga-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGINGKARAN JANJI KAWIN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUDUS NOMOR 17/PDT.G/2016/PN.KDS”**. Berkat rahmat dan hikmat-Nya juga, penulis diberikan kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi untuk memenuhi persyaratan kelulusan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci.

Penulis menyadari bahwa dalam prosesnya, skripsi ini tidak bisa diselesaikan tepat waktu tanpa dukungan, bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan penuh rasa hormat ingin mengucapkan banyak terima kasih, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Ibu Yossi Niken Respati, S.H, M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

5. Bapak Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran selama membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Bapak Fajar atas kesabaran dan nasihat, beliau dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum. dan Ibu Debora, S.H., M.H., selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta kritikan guna menyempurnakan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Jonker Sihombing, S.H.,M.H,M.A selaku Penasihat Akademik penulis yang telah bersedia membantu Penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan atas ilmu dan bimbingannya yang sangat berguna selama saya menempuh studi di Universitas Pelita Harapan Karawaci, serta kepada para staff sekretariat yang telah memberikan bantuan dalam segala urusan administrasi penulis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
9. Papa dan Mama yang kusayangi Bapak Mangatur Simamora,S.H., dan Ibu Hotlan Harianja. Terima kasih untuk seluruh kasih sayang, segala jerih payah, dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah.
10. Kedua kakak saya, Reissa Matta Honesta, S.E., dan Janet Verina Medea, S.Psi. Terima kasih untuk segala dukungan, perhatian, semangat, dan tempat berbagi cerita.

- 
11. Bapak Ardhi Radhisshalhan, S.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tahuna yang telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber guna mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan yang sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
 12. Teman seperjuanganku Intan Indriani Putri dan Melati Angelina Prasetyo. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan, semangat, perhatian, canda tawa dan tempat berbagi cerita selama di perkuliahan.
 13. Para senior yang telah banyak membantu memberikan informasi kepada penulis terkait penyusunan skripsi ini, yaitu Terima kasih kepada Kak Bethania Ikeshia Gabrielle Zefanya Keintjem dan kak Tashya Lauwda

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari adanya kesalahan serta kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca guna menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan dengan kerendahan hati, semoga skripsi yang telah penulis selesaikan dapat berguna dan dapat menambah ilmu dan informasi kepada semua pihak yang membacanya.

Tangerang, 11 November 2021

Vania Madeline Jevera

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR.....	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1. 4.1 Manfaat Pengembangan ilmu.....	13
1. 4. 2 Manfaat Metodologi.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Teori.....	16
2.1.1 Teori Perjanjian.....	16
2.1.1.1 Pengertian Perjanjian.....	16
2.1.1.2 Bentuk Perjanjian.....	18
2.1.1.3 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	19
2.1.1.4 Asas-asas dalam Hukum Perjanjian.....	23
2.1.2 Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	26
2.1.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Hukum.....	26
2.1.2.2 Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum.....	28
2.1.2.3 Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata.....	29
2.1.3 Teori PMH.....	31

2.1.3.1	Pengertian PMH.....	31
2.1.3.2	Unsur-unsur PMH.....	34
2.1.3.3	Ganti Rugi terhadap PMH.....	38
2.2	Tinjauan Konseptual.....	40
2.2.1	Konsep Janji Kawin.....	40
2.2.1.1	Pengertian Janji Kawin.....	40
2.2.2	Konsep Wanprestasi.....	41
2.2.2.1	Pengertian Wanprestasi.....	41
2.2.2.2	Ganti Rugi Akibat Hukum Wanprestasi.....	44
2.2.3	Konsep Putusan Pengadilan.....	45
2.2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan.....	45
2.2.3.2	Jenis-jenis Putusan Berdasarkan Kehadiran Para Pihak.....	46
BAB III	METODE PENELITIAN.....	53
3.1	Jenis Penelitian.....	54
3.2	Jenis Data Penelitian Yang Dibutuhkan.....	55
3.2.1	Data Sekunder.....	56
3.2.2	Data Primer.....	57
3.3	Teknik/Metode Pengumpulan Data.....	59
3.4	Jenis Pendekatan.....	60
3.5	Sifat Analisis Data.....	64
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	66
4.1	Hasil Penelitian.....	66
4.1.1	Pertanggungjawaban Hukum Pengingkaran Janji Kawin.....	66
4.1.1.1	Pertanggungjawaban Hukum Perdata dalam Pengingkaran Janji kawin.....	69
4.1.1.2	Pertanggungjawaban Hukum Pidana dalam Pengingkaran Janji kawin.....	71
4.1.2	<i>Ratio Decidendi</i> Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor	

17/Pdt.G/2016.PN.Kds.....	74
4.1.2.1 Kasus Posisi.....	74
4.1.2.2 <i>Ratio Decidendi</i> Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus.....	87
4.2 Analisis Pertanggungjawaban Hukum Peningkaran Janji Kawin.....	93
4.2.1 Aspek Hukum Janji Kawin.....	93
4.2.2 Pertanggungjawaban Perdata dalam Peningkaran Janji Kawin.....	100
4.3 Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor	
17/Pdt.G/2016/PN.Kds terhadap Peningkaran Janji Kawin yang Dikategorikan	
Sebagai Wanprestasi.....	104
4.3.1 <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor	
17/Pdt.G/2016/PN.Kds terhadap Peningkaran Janji Kawin.....	105
4.3.2 Idealisasi Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor	
17/Pdt.G/2016/PN.Kds terhadap Peningkaran Janji Kawin.....	113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	128
5.1 Kesimpulan.....	128
5.2 Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara dengan Bapak Ardhi Radhisshalhan, S.H

Lampiran 2 Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds

